

## **Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan**

*Legal Compliance of Motorcycle Riders Turning On the Headlights at noon in South Halmahera Regency*

**Tri Syafari**

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, e-mail: [trisyaf69@gmail.com](mailto:trisyaf69@gmail.com)

**Basto Daeng Robo**

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, e-mail: [basto@unkhair.ac.id](mailto:basto@unkhair.ac.id)

---

### **Abstract**

*Motorcycle riders in southern Halmahera Regency have not complied and obeyed the provisions of Article 293 paragraph (2) of the LLAJ Law concerning the obligation of motorcycle riders to turn on their lights during the day. This happened because in facing the disobedience of the driver, the South Halmahera Sat Lantas Police had not taken repressive measures such as giving a TOSS statement but the action taken was still limited to preventive action. The preventive measure is to disseminate information about the obligation to turn on lights during the day by motorcyclists. In addition, community ignorance and the low level of community discipline. Then the weak sanctions imposed by law enforcement.*

**Keywords:** *Legal Compliance; Motorcycle Riders; Turning On the Headlights during the Daytime*

### **Abstrak**

Pengendara sepeda motor di Kabupaten Halmahera selatan belum patuh dan taat pada ketentuan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu di siang hari. Hal tersebut terjadi karena dalam menghadapi ketidakpatuhan pengendara tersebut, pihak Sat Lantas Polres Halmahera Selatan belum menempuh tindakan represif seperti memberikan surat TILANG tetapi tindakan yang dilakukan masih sebatas tindakan preventif. Adapun tindakan preventif tersebut adalah melakukan sosialisasi tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari oleh pengendara sepeda motor. Selain itu ketidaktahuan masyarakat dan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat. Kemudian lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum.

**Kata kunci:** Kepatuhan Hukum; Pengendara Sepeda Motor; Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari

### **PENDAHULUAN**

Disiplin sangat diperlukan di seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai masyarakat yang teratur dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk memahami manfaat dari disiplin

yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas.

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu negara berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di era globalisasi yang serba modern saat ini.

Salah satu produk modern yang banyak di Indonesia adalah sepeda motor. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik ditambah tingkat emosional yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat meningkatnya angka kemacetan di sepanjang jalan. Pada tahun 2009, telah disahkan mengenai tata tertib berlalu lintas yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam UU tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor.

Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat.<sup>1</sup> Di dalam Pasal 105 UU LLAJ dinyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangai ,membahayakan keamanan dan keamanan dan keselamatan lalu Lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan lalu lintas.

Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari

---

<sup>1</sup> [http://mediaindonesia.com/webtorial/ycab\\_old/?ar\\_id=NTU4](http://mediaindonesia.com/webtorial/ycab_old/?ar_id=NTU4), diakses pada tanggal 20 Mei 2017

upaya memajukan kesejahteraan umum. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat yaitu Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, antara lain:

1. Pengendara sepeda motor senantiasa akan mencari jalan atau celah agar tidak terhalang kendaraan di depannya, baik dengan cara menyalip kendaraan di depannya atau bahkan sampai naik ke trotoar sehingga para pejalan kaki menjadi ketakutan.
2. Mematikan atau tidak memfungsikan dengan sengaja lampu motor, baik lampu utama, lampu rem ataupun lampu sen, sehingga hal ini akan sangat membahayakan dirinya sendiri dan kendaraan lain dibelakangnya.
3. Mengubah bentuk kendaraan yang dapat merugikan orang lain, misalnya menghilangkan spakboard belakang, sehingga ketika hujan dapat membuat cipratan banyak ke kendaraan lain. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain.

Sebenarnya sudah sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak di jalanan oleh petugas polisi, tetapi sayangnya para petugas hanya melakukan razia terhadap perlengkapan pengendara seperti Surat Izin Menegemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sedangkan untuk perlengkapan kendaraannya sendiri jarang dilakukan pengecekan. Seharusnya masih banyak lagi peraturan-peraturan jalan raya yang harus ditaati dan semua itu ada sanksinya. Salah satu peraturan yang diatur dalam UU LLAJ yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Mengenai ketentuan pidana terkait kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 293 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal tersebut mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut meskipun ancaman pidananya sudah cukup jelas mengatur. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya kendaraan di jalan mengakibatkan kecelakaan akan mudah terjadi, dikarenakan sebagian besar pengemudi tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sosialisasi sudah sering dilaksanakan di berbagai tempat berkenaan dengan peraturan UU LLAJ khususnya pada Pasal 107 ayat (2) yaitu kewajiban menyalakan lampu utama bagi sepeda motor pada siang hari. Namun kewajiban tersebut masih saja diabaikan oleh pengendara, mengingat masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam bersepeda motor. Sehingga masalah kecelakaan akibat dari kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam bersepeda motor tidak dapat dihindarkan lagi. Atas masalah tersebut di atas peneliti berkeinginan melakukan penelitian tentang kepatuhan hukum pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah kepatuhan hukum pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kabupaten Halmahera Selatan? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan hukum pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kabupaten Halmahera Selatan?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Dipilihnya lokasi tersebut, bertujuan untuk menilai sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pengendara kendaraan bermotor dalam mematuhi kewajiban untuk menyalakan lampu utama pada siang hari.

Data primer diperoleh dari Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara dan observasi dengan pihak terkait sebagaimana isi data primer. Data sekunder diperoleh lewat Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu studi dokumen dengan jalan mengkaji/menganalisis serta mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan objek yang

---

<sup>2</sup> Soekanto Soerdjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 26

diteliti seperti jurnal ilmiah, makalah, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara deduktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Kepatuhan hukum pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kabupaten Halmahera Selatan**

Undang - undang lalu lintas dan angkutan jalan mulai diterapkan di Kota Makassar pada saat disahkan oleh Presiden RI tertanggal 22 juni 2009, setelah melalui masa sosialisasi dengan gencar selama 3 bulan, maka mulai 22 september 2009 peraturan dalam UU LLAJ dinyatakan mulai berlaku. Dalam UU LLAJ salah satu bentuk kewajiban lalu lintas adalah menyalakan lampu utama pada siang hari untuk kendaraan roda dua yang ketentuan pidananya dirumuskan dalam Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ dengan ancaman pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Halmahera Selatan, kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari diterapkan di Kabupaten Halmahera Selatan setelah masa sosialisasi UU LLAJ tertanggal 22 september 2009. Akan tetapi, faktanya sampai saat ini, kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari belum efektif berlaku di Kabupaten Halmahera Selatan. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap keberlakuan peraturan ini.

Polantas Polres Halmahera Selatan belum mengambil tindakan dengan memberi bukti pelanggaran (TILANG) bagi pengendara kendaraan sepeda motor yang tidak menyalakan lampu pada siang hari saat berkendara di jalan raya. Tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih berupa teguran. Adapun, yang dilakukan oleh Polantas yaitu memberikan tindakan teguran kepada pelanggar, agar pelanggar mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh Sat lantas Polres Halmahera Selatan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampunya pada siang hari, masih upaya preventif (pencegahan). Hal ini dimaksudkan sebagai usaha mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik dari pada membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik. Lebih baik disini berarti lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu ajaran penting dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus lebih di utamakan dari pada usaha-usaha untuk memperbaiki para pelaku.

Usaha preventif yang telah dilakukan oleh Kesatuan Lalu lintas Polres Halmahera Selatan yaitu pencegahan dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif seperti melakukan sosialisasi kepada target aturan hukum antara lain:

## 1. Penyuluhan tentang berlalu lintas

Adapun bentuk-bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kesatuan Lalu Lintas Polres Halmahera Selatan, yaitu:

- a. memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang UU LLAJ mengenai penggunaan sarana transportasi di bawah umur 17 tahun tidak boleh mengendarai kendaraan karena belum memiliki uji kompetensi mengenai kendaraan atau belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) di sekolah-sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan.
  - b. Memberikan penyuluhan UU LLAJ, *safety riding* atau teknik berkendara yang benar kepada siswa/siswi SMA yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih memahami bagaimana mengendarai kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan dan selamat sampai tujuan
  - c. Penyuluhan UU LLAJ dan keselamatan mengendarai sepeda motor dengan mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) agar siswa/siswi SMA/SMK dan SMP lebih memahami manfaat helm sebagai pelindung kepala bukan sekedar aksesoris atau hiasan tapi untuk kepala dari benturan.
  - d. Pemberian bunga, brosur tertib lalu lintas dan ketentuan pidana tilang (operasi simpatik) kepada pengguna jalan umum.
  - e. Membagikan brosur cara aman berkendara, brosur aman dan nyaman dan brosur ketentuan denda tilang.
  - f. Perkenalan rambu-rambu lalu lintas, sosialisasi UU LLAJ, pemutaran film animasi tata tertib di jalan dan berlalu lintas, penggunaan helm dan manfaatnya kepada siswa-siswi TK beserta orang tuanya.
  - g. Penyuluhan kepada supir angkutan umum mengenai larangan parkir, ambil penumpang, stop dibadan jalan.
2. Polisi menyapa masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
  3. Pelayanan pembuatan SIM  
Pelayanan pembuatan SIM telah dilaksanakan dengan baik.
  4. Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet dan penyebaran brosur. Hal ini dapat dilihat pada jalan-jalan di Kabupaten Halmahera Selatan seperti anjuran untuk memakai helm standar.
  5. Pemasangan rambu-rambu peringatan bekerja sama dengan Jasa Raharja.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari saat berkendara sudah diterapkan di Kabupaten Halmahera Selatan akan tetapi belum efektif berlaku atau belum dilakukan secara maksimal, karena tingkat kepatuhan masyarakat untuk menaati ketentuan menyalakan lampu utama pada siang hari saat berkendara. Dan sampai saat ini upaya-upaya yang ditempuh Sat Lantas Polres Halmahera Selatan masih bersifat preventif (pencegahan).

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kabupaten Halmahera Selatan**

Penerapan ketentuan dalam UU LLAJ tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari, Sat Lantas Polres Halmahera Selatan menemukan beberapa kendala. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih banyak pengendara yang tidak menaati atau melakukan pelanggaran tentang kewajiban menyalakan lampu utama

pada siang hari di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor masyarakat

a. Faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan masyarakat.

Pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas dalam hal ini tidak menyalakan lampu utama pada siang hari karena tidak mengetahui berlakunya aturan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan membagikan kuisisioner kepada pengendara di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Pengetahuan Mengenai Keberlakuan Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan UU LLAJ

Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Mengetahui	42	84 %
Tidak mengetahui	8	16 %
Jumlah	50	100 %

*\*Sumber Data: Hasil Kuesioner*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden, terdapat 42 responden (84%) yang mengetahui tentang keberlakuan kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari dan 8 orang (16 %) yang tidak mengetahui tentang keberlakuan kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari. Dari data tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberlakuan kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari saat berkendara, sehingga masih ada pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, pengendara sepeda motor harus mengetahui ketentuan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UU LLAJ khususnya mengenai adanya aturan kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari. Untuk mengetahui hal tersebut, langkah yang ditempuh oleh Sat Lantas Polres Halmahera Selatan yaitu menggalangkan sosialisasi kepada seluruh target aturan hukum, dengan mengadakan penyuluhan –penyuluhan UU LLAJ di SMA-SMA yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, pemasangan spanduk himbauan tertib lalu lintas, pemasangan baliho wajib menyalakan lampu utama pada siang hari, membagikan brosur-brosur mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam UU LLAJ.

b. Faktor ketidakdisiplinan masyarakat

Pada umumnya setiap orang mengetahui adanya suatu aturan tentang kewajiban pengendara menyalakan lampu utama pada siang hari tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas tersebut, sehingga masih banyak pengendara tidak menyalakan lampu utama pada kendaraannya di siang hari.

Untuk mengetahui tingkat ketaatan pengendara, maka penulis membagikan kuisioner sebanyak 50 kepada pengendara dan hasilnya dapat dilihat pada table 1 di atas, ada 42 responden yang mengetahui tentang keberlakuan kewajiban pengendara menyalakan lampu pada siang hari saat berkendara di Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh karena itu, dari 42 responden tersebut dapat dilihat tingkat ketaatannya pada tabel berikut;

Tabel 2  
Data tingkat ketaatan pengendara

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Mengetahui dan menaati	8	19,04%
Mengetahui dan tidak menaati	34	80,96%
Jumlah	42	100%

\*Sumber Data: Hasil Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 42 responden terdapat 8 responden (19,04%) yang mengetahui dan menaati dan 34 reponden (80,96%) yang mengetahui dan tidak menaati aturan hukum tersebut. Dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat terhadap suatu aturan hukum atau suatu perundang-undangan masih sangat rendah.

Ketidaktahuan, ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan masyarakat yang membuat Sat Lantas Polres Halmahera Selatan belum melakukan penindakan dengan Tilang kepada pengendara yang tak menyalakan lampu kendaraan pada siang hari saat berkendara, melainkan masih penindakan dengan teguran dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi, tindakan yang ditempuh Sat Lantas Polres di Kabupaten Halmahera Selatan masih bersifat preventif.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto di atas, dapatlah dinyatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata melainkan masyarakat harus ikut campur dalam penegakan hukum dengan cara menaati keseluruhan aturan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Padahal seharusnya menaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk kewajiban pengendara untuk menyalakan lampu utama kendaraan di siang hari. Menurut H. Bix terdapat beberapa alasan bagi seseorang untuk menaati peraturan tersebut. Adapun alasan-alasan tersebut adalah: <sup>3</sup>

- a) *Consent* (persetujuan). Melalui bebrapa tindakan atau tindak bertindak,yang signifikan dari seseorang, contohnya ikut dalam pemungutan suara, menerima manfaat yang diberikan oleh pemerintah, termaksud penerimaan perlindungan polisi; atau dengan cara tidak pindah kenegara lain, seseorang dengan jelas dianggap menyetujui aturan hukum tertentu yang digunakannya itu dan ini berarti seseorang tersebut, telah menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah.

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Kencana Perdana Media Group, Jakarta,. 2009, hlm.347

- b) *Fairness, reciprocity, of fair play* (kepantasan, hubungan timbale balik, atau perlakuan yang fair). Masyarakat sipil dilihat sebagai suatu jenis *beneficial joint enterprise* yang menguntungkan, di mana masing-masing orang membatasi kebebasannya dengan ekpektasi di mana pihak yang lain juga akan melakukan hal yang sama, dengan keyakinan bahwa dalam hal ini, kewajiban untuk menaati hukum adalah satu kewajiban terhadap sesama warga Negara, dan bukan kewajiban kepada pemerintah.
- c) *Gratitude* (sikap berterimah kasih). Sebagaimana warga Negara menerima manfaat dari negaranya, maka mereka juga mempunyai satu kewajiban untuk berterima kasih dengan cara menaati aturan hukum yang diberlakukan oleh Negara.
- d) *Moral duty* (kewajiban moral) untuk mendukung institusi-institusi secara sungguh-sungguh (*an argument that obviously applies only if the legal system in question is just*).

Berkaitan dengan kewajiban untuk menaati hukum tersebut maka perlu pula dikemukakan tentang jenis-jenis ketaatan. Menurut H.C. Kelman terdapat tiga jenis ketaatan, yaitu :

- a) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Jadi dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitas. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat "*compliance*" atau "*identification*" saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya "*internalization*", maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.

## 2. Faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum

Masyarakat tidak menaati aturan tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari juga disebabkan karena belum ada penindakan langsung atau sanksi tegas oleh pihak Sat Lantas Polres Halmahera Selatan kepada pengendara yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari saat berkendara sehingga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mengulangi pelanggaran lalu lintas tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Polantas Polres Halmahera Selatan sampai saat ini Polantas Polres Halmahera Selatan belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara yang tidak menyalakan lampu utama disiang hari melainkan tindakan yang dilakukan oleh polantas masih penindakan dengan teguran.

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada profesional dan optimal pelaksanaan, peran dan wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

### 3. Faktor biaya operasional

Pada umumnya setiap orang mengetahui adanya suatu aturan tentang kewajiban pengendara menyalakan lampu utama pada siang hari saat berkendara, tetapi ada beberapa pengendara yang tidak setuju atas keberlakuan kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari saat berkendara sehingga masih banyak pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama di siang hari.

Berdasarkan hasil kuisioner yang penulis sebarakan kepada pengendara, yang menjadi salah satu alasan pengendara tidak setuju atas keberlakuan tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari merupakan suatu pemborosan energi, cepat merusak aki sepeda motor serta masa pemakaian balon lampu utama cepat rusak dikarenakan awalnya fungsi lampu utama hanya pada malam hari setelah adanya aturan tersebut maka disiang hari pun tetap di fungsikan, sehingga sebagian masyarakat banyak yang mengeluh dengan adanya aturan tersebut.

## KESIMPULAN

Pengendara sepeda motor di Kabupaten Halmahera selatan belum patuh dan taat pada ketentuan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu di siang hari. Hal tersebut terjadi karena dalam menghadapi ketidakpatuhan pengendara tersebut, pihak Sat Lantas Polres Halmahera Selatan belum menempuh tindakan represif seperti memberikan surat TILANG tetapi tindakan yang dilakukan masih sebatas tindakan preventif. Adapun tindakan preventif tersebut adalah melakukan sosialisasi tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari oleh pengendara sepeda motor.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kabupaten Halmahera Selatan *pertama*, faktor masyarakat yang terdiri dari ketidaktahuan/ketidakhahaman masyarakat dan ketidakdisiplinan masyarakat. *Kedua*, faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum dan *ketiga*, faktor ekonomi karena pelaksanaan peraturan ini akan menyebabkan pengendara menghabiskan dana lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali. Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Naning, Amdlon,1990. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soerdjono, Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Internet :**

[http://mediaindonesia.com/webtorial/ycab\\_old/?ar\\_id=NTU4](http://mediaindonesia.com/webtorial/ycab_old/?ar_id=NTU4), diakses pada tanggal 20 Mei 2017

[http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran\\_dan\\_Kepatuhan\\_Hukum\\_masyarakat](http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat) diakses pada tanggal 10 Mei 2017

<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2017

<http://proposalpenelitian-kuantitatif.blogspot.co.id/2011/09/> diakses pada tanggal 10 Mei 2017